IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI PEREKAMAN E-KTP BAGI DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

NYIANDA INDARWATI
NIM. 07011181823022

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
JULI 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN E-KTP BAGI DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Nyiunda Indarwati

07011181823022

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001		23 Mei 2022
Pembimbing II		
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP. 198106082008122002		28 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN E-KTP BAGI DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Nyianda Indarwati

07011181823022

	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I 1. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001		23 Mei 2022
Pembimbing II 2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP. 198106082008122002		28 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI PEREKAMAN E-KTPBAGI DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh :
NYIANDA INDARWATI
07011181823022

Telah dipertahankan di depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Juli 2022

Pembimbing :	**Tanda Tangan**
1. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001	
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP. 198106082008122002	

Penguji :	**Tanda Tangan**
1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si NIP.197808182009121002	
2. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA NIP. 199310072019021012	

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196904141994031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nyianda Indarwati
NIM	: 07011181823022
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang/ 27 Juni 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman E-KTP bagi Disabilitas pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini dalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saay peroleh nmelalui pengajuan karya ilmiah

Palembang, 07 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

Nyianda Indarwati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*There is no pain ruler to compare between ourselves who suffers the most*."

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tua Ku, Ayahanda Kodewi Topa dan Ibunda Titin Sumarni
2. Kepada saudari – saudariku, Mariska Puspa Sari, Nyia Paramita, Tri Wulandari dan Asmaniar
3. Kepada Sahabat Perjuanganku
4. Kepada Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor - faktor implementasi dalam mempengaruhi kebijakan jemput bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakseimbangan angka pencerataan kepemilikan E-KTP bagi disabilitas di Kota Palembang dengan total keseluruhan kebijakan jemput bola perekaman E-KTP bagi disabilitas selama tiga tahun terakhir dan kemungkinan besar akan selalu bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi jemput bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas sudah cukup baik, namun ditemukan masalah terkait ketidaklengkapan salah satu fasilitas *printer id card* yang menjadi salah satu komponen penting sehingga tidak bisa diselesaikan pada saat hari yang sama. Hal tersebut juga mempengaruhi pendataan kepemilikan identitas penduduk disabilitas untuk percepatan dokumen kependudukan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus meningkatkan kinerja baik secara kualitas dan kuantitas dalam hal mendukung pendataan kepemilikan E-KTP bagi disabilitas, selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus melakukan pengawasan secara berkala untuk mengecek apakah pelaksanaan sudah sesuai prosedural yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi jemput bola, perekaman E-KTP, disabilitas

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto, M.Si	**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**
NIP. 196211251989121001	**NIP.198106082008122002**

Indralaya, Juli 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

ABSTRACT

This research aims to find out how the implementation factors influence the policy implementation through ball pick -up for the administration of electronic residential identity card recording for disabilities at City Population and Civil Registration Office in Palembang. The background of this research because there are imbalance in the distribution of electronic residential identity card for people with disabilities in the city of Palembang with the total policy of picking up and taking electronic residential identity card recordings for people with disabilities over the last three years and it is likely that it will increase every year. This research uses the implementation theory of Edward III which consists of four dimensions, such as resources, communication, disposition and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques, documentation and interviews. From the results of the research and discussion, it was concluded that the implementation of the administrative pick-up for the electronic residential identity card recording for disabilities was quite good, but problems were found related to the incompleteness of one of the id card printer facilities which became one of the important components so that it could not be completed on the same day. This also affects the data collection of identity ownership of persons with disabilities for the acceleration of residence documents. The results of this research recommend that City Population and Civil Registration Office should improve performance both in quality and quantity in terms of supporting data collection electronic residential identity card for persons with disabilities, in addition the Palembang City Population and Civil Registration Service should carry out periodic monitoring to check whether the implementation has been completed according to applicable procedures.

Keywords : Implementation through ball pick – up, recording electronic residential identity card, disabilities

Advisor I	*Advisor II*
Drs. Mardianto, M.Si	**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**
NIP. 196211251989121001	**NIP.198106082008122002**

Indralaya, ***July*** **2022**
Head Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah SWT atas Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat untuk menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini, sebagai bagian untuk menyelesaikan skripsi agar dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penyusunan usulan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, maka penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Ibu Dwi Mirani, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Allah SWT telah banyak memberikan nikmat sehat, kekuatan, serta kesabaran dalam setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa bangga dan terima kasih kepada Ayah dan Ibu saya yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Annis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2018 -2022.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Ibu Ir. Dewi Isnaini, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
11. Bapak Ir. Muhammad Iqbal, M.Si selaku Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
12. Ibu Komala Sari, S.KOM selaku Kepala Seksi Bidang Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
13. Bapak Rinal, S.Ag. selaku Staf Jemput Bola Perekaman E-KTPbagi Disabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
14. Mba Asma selaku Staf Seksi Bidang Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
15. Seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
16. Teman – teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sehingga skripsi ini masih membutuhkan pengembangan yang lebih sempurna untuk ke depannya. Maka untuk membangun wawasan kepada penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun agar dapat menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi penulis terkhususnya serta semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Palembang, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
***ABSTRACT* ..... vii**
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
DAFTAR SINGKATAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Landasan Teori 15
1. Kebijakan Publik 15
2. Implementasi Kebijakan Publik 18
3. Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP) 21
4. Disabilitas 21
5. Covid – 19 23
B. Teori – Teori Implementasi Kebijakan Publik 24
C. Konsep Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman E-KTP bagi Disabilitas 30
D. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan 31
E. Penelitian Terdahulu 32
F. Kerangka Pemikiran 43
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Definisi Konsep 45
D. Jenis dan Sumber Data 48
E. Informan Penelitian 48
F. Teknik Pengumpulan Data 49

G. Teknik Analisis Data 50
H. Jadwal Penelitian 51
I. Sistematika Penulisan..... 51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 53
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 53
2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 54
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas..... 55
4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 70
B. Implementasi Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTPbagi Disabilitas pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 71
C. Pembahasan 94
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan..... 102
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2021 7
Tabel 2 Data Hasil Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTPbagi Penyandang Disabilitas Tahun 2019 – 2021 11
Tabel 3 Penelitian Terdahulu..... 37
Tabel 4 Fokus Penelitian 47
Tabel 5 Jadwal Penelitian..... 51
Tabel 6 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 71
Tabel 7 Laporan Realisasi Anggaran Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman E – KTP bagi Disabilitas..... 75
Tabel 8 Spesifikasi Teknis Perangkat Keras Kartu Tanda Penduduk Elektronik 77
Tabel 9 Jadwal Petugas Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas 93
Tabel 10 Matriks Hasil Penelitian 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Proporsi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi 5
Gambar 2 Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik 9
Gambar 3 Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Penyelenggaraan Jemput Bola Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas..... 9
Gambar 4 Teori Implementasi Kebijakan Edward III 32
Gambar 5 Kerangka Pemikiran 44
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang70
Gambar 7 Kondisi Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas 74
Gambar 8 Kamera Digital 77
Gambar 9 Backdrop Foto 77
Gambar 10 Fingerprint Scanner 77
Gambar 11 Iris Scanner 77
Gambar 12 Signature Pad 78
Gambar 13 Laptop/Komputer..... 78
Gambar 14 Surat Keputusan Perihal Pelayanan Kelilling Administrasi bagi Penduduk Rentan untuk Kecamatan dan Kelurahan Kota Palembang..... 80
Gambar 15 Penyediaan Informasi di Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 85
Gambar 16 Penyediaan Informasi di Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang..... 85
Gambar 17 Kondisi Jemput Bola di Kelurahan Satu Ilir..... 88
Gambar 18 SOP e-KTP di Website Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kota Palembang 91
Gambar 19 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban KTP El- Pemula..... 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 SK Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kesbangpol

Lampiran 6 Surat Izin Penelitan Capil

DAFTAR SINGKATAN

Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

E-KTP : KTP Elektronik

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan dan penertiban administrasi kependudukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali telah melalui reformasi yang cukup panjang. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penataan dan penertiban administrasi kependudukan yang harus dikelola dengan baik. Penertiban administrasi ini harus selalu dijaga agar tetap berjalan dengan semestinya karena menjadi salah satu faktor yang menentukan pelayanan dan pembangunan yang baik.

Hal ini merujuk pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (JDIH, 2013)

Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan (Purwanti & Suharyadi, 2018:62). Maka dengan melihat definisi ini administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjamin seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki keabsahan identitas dan kepastian hukum secara nasional serta dengan adil dan merata mendapatkan pengakuan status yang sah atas semua peristiwa administrasi kependudukan. Tentunya penyelenggara kebijakan yang memiliki tugas ini berkewajiban untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan tersebut.

Penertiban dan administrasi kependudukan termasuk satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu, sudah seharusnya penyelenggara pelayanan publik wajib melayani warga dengan baik. Sebagai warga negara seringkali menemukan kesulitan untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan tersebut, salah satunya ialah penyandang disabilitas yang secara umum memiliki kendala ketidakmampuan fisik maupun non fisik dari individu tersebut untuk secara langsung mengakses pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan dapat diakses oleh lapisan masyarakat manapun tanpa terkecuali.

Penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok marginal dalam mengakses pelayanan dan tidak menjadi perhatian utama dari pelayanan itu sendiri. Tindakan preventif menghindari hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Indonesia, 2009)

Seiring dengan kendala – kendala yang ada, pemerintah Indonesia akhirnya berkomitmen untuk melindungi hak – hak yang seharusnya bisa diterima oleh penyandang disabilitas yaitu dengan mengesahkan dan turut ikut dalam penandatanganan tentang Hak – Hak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam peraturan nasional Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan hasil ratifikasi dari Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konveksi Hak – Hak Penyandang Disabilitas). (UU No 19 Tahun 2011, n.d.)

Selaras dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat. Perubahan Undang – Undang ini adalah menjadi salah satu bentuk urgensi perubahan paradigma dimana Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 (Indonesia, 1997) ini tidak menegaskan adanya kewajiban negara untuk menyediakan pemenuhan hak disabilitas sehingga akan sangat lemah dan tidak responsif untuk penyandang disabilitas pada masa itu dan masa yang akan datang.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (RI, 2016)

Pemerintah melalui Permendagri 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tentunya peraturan – peraturan hukum yang ada seharusnya membuat seluruh lapisan masyarakat khususnya penyelenggara kebijakan yang memiliki wewenang lebih leluasa untuk dapat lebih peka dalam melindungi dan memberikan pelayanan pada penyandang disabilitas karena mereka memiliki kesamaan potensi dan hak untuk dapat dioptimalkan secara penuh sehingga dapat berkontribusi dalam pemerataan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya

perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Ndaumanu, 2020:132).

Maka dari itu penyelenggara kebijakan dalam menyikapi hal ini tentu berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga memberikan keleluasaan dalam mengakses pelayanan publik yang ada. Terlebih lagi penyandang disabilitas adalah kaum yang membutuhkan perhatian lebih dalam lapisan masyarakat.

Pemerintah yang berusaha meletakan publik pada barisan terdepan, sehingga pemerintah lebih responsif terhadap problem-problem yang berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan atau kepuasan publik (Hamim et al., 2020:2). Selaras dengan pernyataan tersebut pemerintah sudah seharusnya menanggapi permasalahan – permasalahan yang ada pada masyarakat dengan akurat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang setara dan adil.

Stigma dan perlakuan diskriminatif yang telah lama dialami oleh penyandang disabilitas berdampak pada konsekuensi terjadi kemungkinan besar yang membuat para penyandang disabilitas terperangkap dalam kondisi yang rentan dan terpinggirkan sehingga akan timbul eksklusi yang menyebabkan penyandang disabilitas berada dalam posisi keberdayaan yang rendah. Dilansir dari situs resmi Kementrian Sosial Republik Indonesia kemensos.go.id Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020, jumlah data penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI, 2020).

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam

jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019).

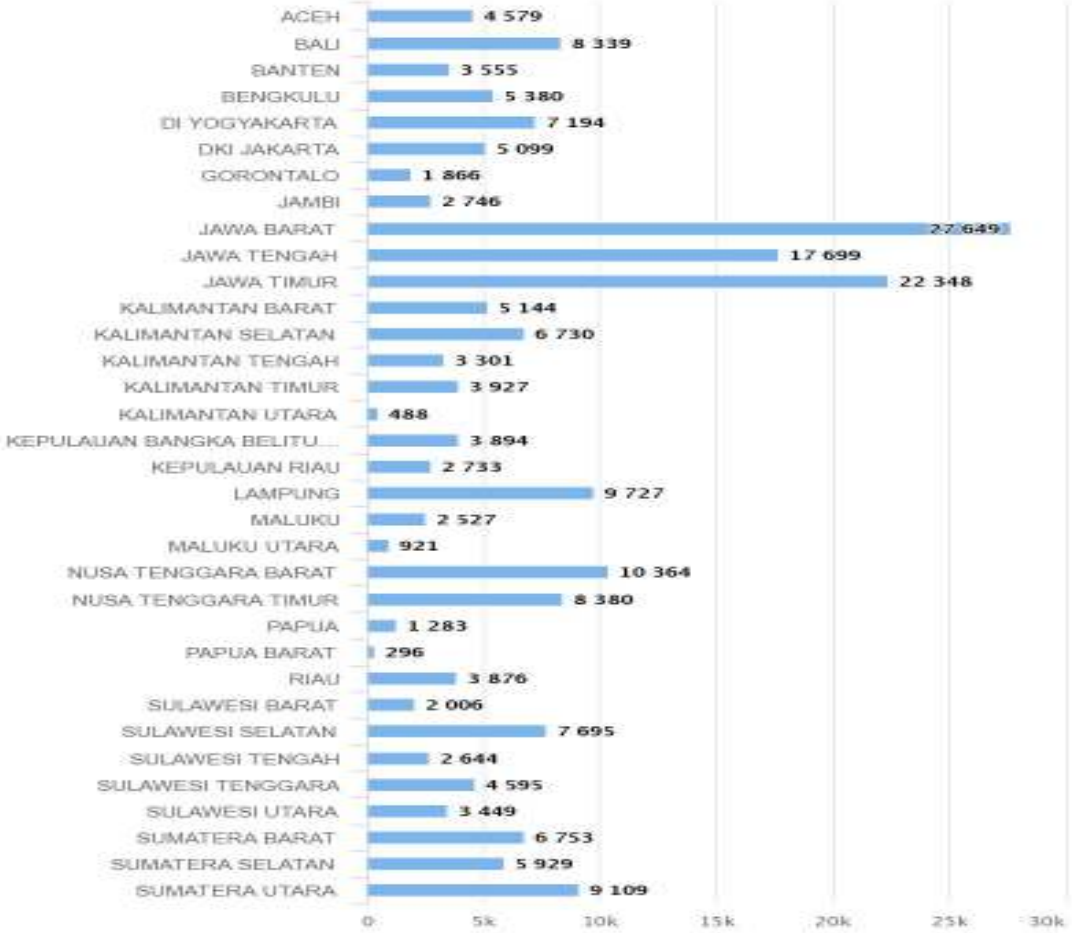

Gambar 1 Data Proporsi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas https://simpd.kemensos.go.id (Kementerian Sosial RI, 2018)

Gambar diatas merupakan data proporsi sebaran penyandang disabilitas berdasarkan provinsi per tanggal 24 Februari 2022, dapat dilihat bahwa Indonesia sendiri memiliki penduduk disabilitas yang tersebar dengan jumlah angka yang besar dan beragam pada setiap provinsi. Hampir semua provinsi menembus angka diatas seratus orang pada tiga provinsi. Terlebih lagi dengan provinsi yang memiliki ribuan penyandang disabilitas bahkan mencapai puluhan ribu.

Data ini menjadi cerminan salah satu bentuk urgensi permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia, karena pada sistem *website* Sistem Informasi Manajemen

Penyandang Disabilitas yang dapat diakses pada https://simpd.kemensos.go.id/, pengambilan data secara rinci diperbarui pada rentang setiap waktu 7 hari, maka dari itu jumlah penyandang disabilitas akan sangat mungkin bertambah semakin banyak seiring dengan waktu berjalan apabila kita hanya acuh terhadap permasalahan ini.

Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai 5.929 orang. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar dan akan dapat menjadi suatu kesulitan atau hambatan bagi penyelenggara kebijakan atau penyandang disabilitas itu sendiri jika pemenuhan hak mereka tidak dapat diberikan, salah satunya ialah pemenuhan hak untuk bisa mengakses pelayanan publik secara inklusif dan tanpa adanya perbedaan kesempatan serta diskriminasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai salah satu lembaga resmi yang memberikan pelayanan publik dan memiliki tugas untuk mengatur semua administrasi kependudukan bagi semua warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas menjadi garda terdepan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyikapi kondisi ini. Warga negara dengan penyandang disabilitas dengan permasalahan administrasi kependudukan tentunya perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan rinci, adapun data tentang jumlah penyandang disabilitas Kota Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Umur 17 Tahun Ke Atas	Penyandang Disabilitas Umur 0-16 Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Ilir Barat I	79	7	86
2.	Ilir Barat II	96	10	106
3.	Seberang Ulu I	71	15	86
4.	Seberang Ulu II	67	9	76
5.	Ilir Timur I	84	16	100
6.	Ilir Timur II	106	12	118
7.	Sukarame	78	4	82
8.	Sako	92	24	116
9.	Kemuning	52	19	71
10.	Kalidoni	103	21	124
11.	Bukit Kecil	86	7	93
12.	Gandus	92	15	107
13.	Kertapati	97	8	115
14.	Plaju	88	14	102
15.	Alang – Alang Lebar	107	5	112
16.	Sematang Borang	89	13	102
17.	Jakabaring	85	21	106
18.	Ilir Timur III	97	24	121
Total		**1.595**	**244**	**1.839**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2021

Tabel diatas merupakan data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kecamatan di Kota Palembang Tahun 2021, bahwa terdapat 1.839 orang penyandang disabilitas dengan total jumlah penyandang disabilitas yang berumur tujuh belas tahun ke atas sebanyak 1.595 orang dan jumlah penyandang disabilitas di bawah tujuh belas tahun sebanyak 244 orang. Maka jumlah penyandang disabilitas dengan umur tujuh belas tahun keatas dengan jumlah sebanyak 1.595 orang merupakan masyarakat yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk, dimana sekarang disebut dengan Elektronik Kartu Penduduk atau E- KTP.

Dilihat dari tabel tersebut jika diurutkan dengan tiga kecamatan dengan jumlah terbanyak untuk penyandang disabilitas yang sudah berumur tujuh belas tahun dan wajib memiliki E- KTP, maka didapatkan dari data diatas yang memiliki jumlah terbanyak pertama terdapat di Kecamatan Alang – Alang Lebar sebanyak 107 penyandang disabilitas dan dengan urutan kedua adalah Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 106 penyandang disabilitas serta ketiga adalah Kecamatan Kalidoni dengan 103 penyandang disabilitas.

Melihat kondisi penyandang disabilitas pada saat ini cukup memprihatinkan dan ditambah dengan jumlah penyandang disabilitas di Kota Palembang yang cukup banyak, tentu menjadi salah satu permasalahan penting yang harus segera ditemukan solusinya. Salah satu solusi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk memberikan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas secara optimal dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan ialah tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor: 05.1/SK/DKPS/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gambar 2 Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2021

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gambar 3 Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Inovasi Penyelenggaraan Jemput Bola Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2021

Selanjutnya tertuang lebih lanjut untuk penyandang disabilitas juga tertuang dalam aturan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 47.7/SK/II/DKPS/2021 tentang Inovasi Penyelenggaraan Jemput Bola Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kota Palembang. Hal ini dirasa sangat penting karena perekaman E-KTPadalah salah satu komponen awal yang penting dalam dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.s

Jemput Bola Perekaman E – KTP bagi Penyandang Disabilitas ini merupakan salah satu inovasi kebijakan lokal yang langsung dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menuju masyarakat yang sadar di bidang administrasi kependudukan. Hal ini juga diperhatikan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) ini merupakan gerakan yang secara umum bertujuan untuk pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk dan peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik.

Hal – hal diatas tentu selaras dengan adanya kebijakan jemput bola ini mengingat agar penyadang disabilitas dapat diberikan kemudahan mekanisme dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan bisa menjadi lebih efketif dan efisien khususnya pada perekaman E- KTP sebagai idemtitas dokumen awal bagi setiap individu agar bisa mengakses pelayanan publik yang lebih merata.

Penelitian terdahulu yang relevan (Prasetia, IB & Subekti, 2021:44) berjudul Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukoharjo menggambarkan secara umum bahwa administrasi perekaman E – KTP bagi disabilitas belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan indeks kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 memperoleh capaian 75,36 dengan hasil kurang baik, maka hal ini belum sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Kendala ini tentu menjadi tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan kebijakan yang ada, karena penyandang disabilitas adalah penduduk rentan yang sering mengalami eksklusi sosial di kalangan masyarakat. Selanjutnya di lampirkan data berupa tabel yang memaparkan seberapa banyak hasil perekaman E-KTP dari kebijakan tersebut.

Tabel 2 Data Hasil Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2019 – 2021

No.	Tahun	Jumlah Hasil Kebijakan Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Disabilitas
1.	2019	382
2.	2020	419
3.	2021	138
	Total	**939**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel di atas hasil kebijakan jemput bola perekaman E-KTP pada tahun 2019 terdata sebanyak 382 orang, dilanjutkan dengan tahun 2020 pendataan penyandang disabilitas meningkat menjadi 419 orang. Sedangkan pada tahun 2021, penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 138 orang. Sehingga total keseluruhan kebijakan jemput bola perekaman bagi disabilitas selama tiga tahun terakhir adalah 939 orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang berumur tujuh belas tahun dan seharusnya sudah wajib memiliki E-KTP di Kota Palembang adalah 1.595 orang. Hal ini

tentu menjadi kendala yang harus segera diatasi, sehingga jumlah penyandang disabilitas yang sudah berumur tujuh belas tahun namun belum melakukan perekaman E-KTP berjumlah 656 orang.

Hal yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini ialah adanya kesenjangan data yang besar hasil kebijakan jemput bola E-KTP bagi disabilitas dengan jumlah penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk memiliki E-KTPtersebut. Sehingga tentu dapat berpengaruh pada terhambatnya cakupan administrasi identitas kependudukan, padahal E- KTP adalah dokumen identitas tunggal yang penting dan wajib dimiliki oleh setiap individu. Selain itu di sisi lain juga menyebabkan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai penyelenggara kebijakan kesulitan untuk melaksanakan jemput bola karena kesulitan dalam pelaksanaan untuk berkomunikasi dan menentukan pendekatan yang tepat untuk penyandang disabilitas pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Demi tercapainya percepatan cakupan nasional dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas yang berada di Kota Palembang terkhususnya pelayanan E- KTP adalah salah satu hal yang vital untuk hidup dalam bermasyarakat yang menjadi identitas penting dan tunggal untuk menjamin identitas dan keberadaan individu dalam suatu negara serta tentunya berdasarkan uraian permasalahan dengan gejala – gejala yang ditemukan diatas maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengambil judul "Implementasi Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang."

Harapan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan proses penyelenggaraan kebijakan yang sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku demi terjaganya stabilitas hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas dalam pelayanan publik

secara optimal tanpa adanya celah diskriminasi dan kesamaan kesempatan dengan lapisan masyarakat lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah "Apa yang menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor yang menjadi pengaruh Implementasi Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat pada penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai bahan masukan bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik untuk mengetahui proses implementasi kebijakan publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Jemput Bola Perekaman E-KTP bagi Disabilitas pada Masa Pandemi Covid – 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan publik, untuk membantu mengatasi permasalahan dalam pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2006). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. Pustaka Setia Bandung.

Arma, F., & Hamka, H. (2020). *PENINGKATAN PELAYANAN KTP-EKTRONIK MELALUI INOVASI JEMPUT BOLA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI The Improvement of KTP-Electronic Services Through Proactive Innovation in The Department of Population and Civil Registration of* . *2*(2), 74–80.

Aula Abdy, Y. (2020). Efektivitas Pelayanan E-KTP Dengan Sistem Door To Door (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto). *Repository Untag*.

Dirjen Dukcapil, S. (2019). *NIK Dalam KTP-el sebagai Single Identity Number*. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/82/nik_dalam_ktp_el_sebagai_single_identity_number

Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (Ed.); 2nd ed.). Gadjah Mada University Press. https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-pulblik-e176089208.html

Elkesaki, R. 'Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyaherlambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabu*, *5*(1), 69–90. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 1–10. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4932

Indonesia, R. (1997). *Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*.

Indonesia, R. (2009). *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.

JDIH, B. R. (2013). Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. *UU No 24 Tahun 2013*, *3*, 103–111.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan* (p. 3). http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/inmendagri/attachment437.pdf

Kementerian Sosial RI. (2018). *Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas*. https://simpd.kemensos.go.id/

Kementerian Sosial RI, B. H. M. (2020). *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*. https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas

Kurniawann, M. B., Dra, P., Angin, R., & Si, M. (n.d.). *" PELAYANAN E- KTP " JEMPUT BOLA " (Studi Kasus Pada Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso) Oleh : 1410511022*.

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, *11*(1), 131. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150

Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo

Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, *12*(1), 95–110. https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171

Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintahan tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *MIMBAR : Jurnal*

Penelitian Sosial Dan Politik, *7*(1), 59–67.
Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. (2019). Situasi Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI*, 1–10.
RI, D. (2016). *Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
Said Zainal, A. (2012). *Kebijakan Publik*. Penerbit Salemba Humanika.
Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Suwandy, P., Veronica, A., Pelayanan, I., & Bola, J. (2019). *INOVASI PELAYANAN "JEMPUT BOLA TERPADU" DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO*.
Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (Eds.); 1st ed.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
UU No 19 Tahun 2011. (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255
Wahab, S. A. (2016). Analisis Kebijaka*n dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.
WHO, W. H. O. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. *Geneva: World Health Organization;*, *Available*, 1–10. https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations